



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI HERIYANTO ALIAS SOGUN BIN ZULIKIN(ALM)**;
Tempat lahir : Muaradua (OKUS);
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tangsi Atas Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kab OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Faik Rahimi, S.H., M.H., C.M, Advokat pada kantor bantuan hukum falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001/ RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin (alm)** dengan Pidana Penjara selama **12 (Dua Belas Tahun) dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **6 (enam) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) berikut berat netto 0.417 g (nol koma empat satu tujuh gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab 1808/NNF/2024 dan dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram) dan berikut berat netto 0.253 g (nol koma dua lima tiga gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 1808/NNF/2024.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



- 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru merek GABRIELLE.

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan No.Rangka MH1JFZ136KK073858 dan No.Rangka JFZ1E3077885.
- 1 (satu) buaj kunci motor

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-53/L.6.23/Enz.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **EDI HERIYANTO ALIAS SOGUN Bin ZULIKIN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua tepatnya di depan warung sate Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Tangsi Atas, Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan motor milik terdakwa merek BEAT warna hitam tanpa plat nomor polisi menuju rumah Dodi Alom (DPO) yang beralamat di Desa Banton Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur. Kemudian sekira

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Dodi Alom (DPO) untuk membeli sabu kepada Dodi Alom (DPO) dengan berkata "Aku nak beli sabu limo ratus samo inek sikok, berapa inek yai?" (saya mau beli sabu lima ratus ribu, dan pil ekstasi 1 butir, berapa harga pil ekstasi kak)? kemudian dijawab oleh Dodi Alom (DPO) "Iyo kalo inek sikok hargonyo duo ratus limo puluh" (iya, kalau Pil ekstasi satu butir harganya dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Dodi Alom (DPO) dan diterima oleh Dodi Alom (DPO) Menggunakan tangan kanannya, setelah itu Dodi Alom (DPO) Pergi kebelakang rumah untuk mengambil sabu dan pil ekstasi yang dibeli terdakwa, lalu selang beberapa menit kemudian Dodi Alom (DPO) Kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 (Satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat kepada terdakwa kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba dirumah dan membuka 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari Dodi Alom (DPO) untuk dikonsumsi terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa untuk menonton acara organ tunggal dengan mengendarai motor merek BEAT warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat yang terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans warna biru merek gabrielle yang dipakai terdakwa, oleh terdakwa barang yang dibawa tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 plastik bening sabu dan untuk dikonsumsi pribadi ketika terdakwa tiba di lokasi acara organ tunggal, namun sekira pukul 21.00 WIB Saat terdakwa melintas di Jalan Raya Ranau-Muaradua tepatnya di depan Warung Sate Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan terdakwa diberhentikan oleh Andre Deprian Adiguna, Muhammad Gilang Pratama dan Bimo Arnol Sakristi yang merupakan anggota satresnarkoba polres OKU Selatan yang sedang melakukan Razia Gabungan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat milik terdakwa yang terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans warna biru

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek gabrielle yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan beserta barang bukti;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 16/30465.08/2024 yang ditandatangani pada Senin, 01 Juli 2024 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti dengan hasil 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 gram (Nol koma tiga tujuh gram);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
2. Andre Taufik, S.T., M.T.
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,417 gram

Selanjutnya disebut BB 2943/2024/NNF.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,554 cm dengan berat netto 0,253 gram,

selanjutnya disebut BB 2944/2024/NNF.

Dengan Kesimpulan:

- **BB 2943/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- **BB 2944/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang segel;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **EDI HERIYANTO ALIAS SOGUN Bin ZULIKIN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua tepatnya di depan warung sate yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di tangsi atas kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kab. OKU Selatan untuk menonton acara organ tunggal dengan mengendarai motor merek BEAT warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat yang disimpan di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans warna biru merek gabrielle yang dipakai oleh terdakwa;

- Bawah 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat yang terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans warna biru merek gabrielle yang dipakai terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 plastik bening sabu serta untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa saat telah tiba di lokasi acara organ tunggal,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekira pukul 21.00 WIB Saat terdakwa melintas di Jalan Raya Ranau-Muaradua tepatnya di depan Warung Sate Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan terdakwa diberhentikan oleh Andre Deprian Adiguna, Muhammad Gilang Pratama dan Bimo Arnol Sakristi yang merupakan anggota satresnarkoba polres OKU Selatan yang sedang melakukan Razia Gabungan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat milik terdakwa yang terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans warna biru merek gabrielle yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan beserta barang bukti;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 16/30465.08/2024 yang ditandatangani pada Senin, 01 Juli 2024 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti dengan hasil 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 gram (Nol koma tiga tujuh gram);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

4. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.

5. Andre Taufik, S.T., M.T.

6. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,417 gram **Selanjutnya disebut BB 2943/2024/NNF.**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,554 cm dengan berat netto 0,253 gram, **selanjutnya disebut BB 2944/2024/NNF.**

Dengan Kesimpulan:

- **BB 2943/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- **BB 2944/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang segel;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1807/nnf/2024 hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 barang bukti 1 (satu) buah wadah plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi urine dengan volume 15 ml disita dari tersangka EDI HERIYANTO Alias SOGUN Bin ZULIKIN **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Deprian Adiguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua Tepatnya di depan warung sate kel Batu Belang Jaya Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama dan rekan lainnya melakukan razia gabungan dan melihat terdakwa sehingga Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan "1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram)" didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Dodi Alom (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Gilang Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Andre Deprian Adiguna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua Tepatnya di depan warung sate kel Batu Belang Jaya Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Andre Deprian Adiguna dan rekan lainnya melakukan razia gabungan dan melihat terdakwa sehingga Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan "1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga tujuh gram)” didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Dodi Alom (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 - Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
 - Andre Taufik, S.T., M.T.
 - Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,417 gramSelanjutnya disebut BB 2943/2024/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,554 cm dengan berat netto 0,253 gram, selanjutnya disebut BB 2944/2024/NNF.

Dengan Kesimpulan:

- BB 2943/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- BB 2944/2024/NNF seperti tersebut diatasPositif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 16/30465.08/2024 yang ditandatangani pada Senin, 01 Juli 2024 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti dengan hasil 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Muhammad Gilang Pratama bersama Saksi Andre Deprian Adiguna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua Tepatnya di depan warung sate kel Batu Belang Jaya Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi ke tempat orgen tunggal dan melintasi razia gabungan yang dilakukan oleh Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama dan rekan lainnya selanjutnya Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan "1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram)" didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Dodi Alom (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) berikut berat netto 0.417 g (nol koma empat satu tujuh gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab 1808/NNF/2024 dan dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram) dan berikut berat netto 0.253 g (nol koma dua lima tiga gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 1808/NNF/2024;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna Biru merek GABRIELLE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan No.Rangka MH1JFZ136KK073858 dan No.Rangka JFZ1E3077885;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Muhammad Gilang Pratama bersama Saksi Andre Deprian Adiguna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua Tepatnya di depan warung sate kel Batu Belang Jaya Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama dan rekan lainnya melakukan razia gabungan dan melihat terdakwa sehingga Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan "1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram)" didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Dodi Alom (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 - Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
 - Andre Taufik, S.T., M.T.
 - Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,417 gramSelanjutnya disebut BB 2943/2024/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,554 cm dengan berat netto 0,253 gram, selanjutnya disebut BB 2944/2024/NNF.

Dengan Kesimpulan:

- BB 2943/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB 2944/2024/NNF seperti tersebut diatasPositif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 16/30465.08/2024 yang ditandatangani pada Senin, 01 Juli 2024 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti dengan hasil 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin (Alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran uang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Muhammad Gilang Pratama bersama Saksi Andre Deprian Adiguna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Ranau Muaradua Tepatnya di depan warung sate kel Batu Belang Jaya Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama dan rekan lainnya melakukan razia

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



gabungan dan melihat terdakwa sehingga Saksi Andre Deprian Adiguna bersama Saksi Muhammad Gilang Pratama memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan "1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram)" didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Dodi Alom (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

- Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
- Andre Taufik, S.T., M.T.
- Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,417 gram.Selanjutnya disebut BB 2943/2024/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,554 cm dengan berat netto 0,253 gram, selanjutnya disebut BB 2944/2024/NNF.

Dengan Kesimpulan:

- BB 2943/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB 2944/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) berikut berat netto 0.417 g (nol koma empat satu tujuh gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab 1808/NNF/2024 dan dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram) dan berikut berat netto 0.253 g (nol koma dua lima tiga gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 1808/NNF/2024;

- 1 (satu) helai celana Jeans warna Biru merek GABRIELLE;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan bagian dari rangkaian kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan No.Rangka MH1JFZ136KK073858 dan No.Rangka JFZ1E3077885;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,06 g (satu koma nol enam gram) berikut berat netto 0.417 g (nol koma empat satu tujuh gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab 1808/NNF/2024 dan dan 1 (satu) plastik plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil Narkoba jenis Ektasi berlogo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0,37 g (nol koma tiga tujuh gram) dan berikut berat netto 0.253 g (nol koma dua lima tiga gram) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 1808/NNF/2024;
 - 1 (satu) helai celana Jeans warna Biru merek GABRIELLE; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan No.Rangka MH1JFZ136KK073858 dan No.Rangka JFZ1E3077885;
 - 1 (satu) buah kunci motor;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Feriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)